

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

No	Indikator	Pertanyaan	Sasaran
1	Standar dan Tujuan Kebijakan (Policy Standard and Objectives)	1) Apa standart keberhasilan dari Implementasi kebijakan KIA (Kartu Identitas Anak) dalam menjamin pemenuhan hak konstitusi anak stateless di Kelurahan Pegirian Kota Surabaya? 2) Seberapa banyak kelompok sasaran yang telah dijangkau?	2 Aparatur kelurahan yang terlibat dalam proses pembuatan KIA
2	Sumber Daya Kebijakan (Policy Resources)	1) Bagaimana alokasi sumber daya, baik finansial maupun personel, untuk mendukung penerapan kebijakan KIA di Kelurahan Pegirian? 2) Sejauh mana sumber daya yang tersedia mendukung keberhasilan implementasi KIA menurut pandangan narasumber?	Seketaris Kelurahan dan 1 Aparatur kelurahan yang terlibat dalam proses pembuatan KIA
3	Kegiatan Komunikasi dan Penegakan Antar Organisasi (Interorganizational Communication and Enforcement Activities)	1) Bagaimana Kelurahan Pegirian berkomunikasi dengan masyarakat terkait pendaftaran KIA? 2) Bagaimana kelurahan Pegirian menyampaikan informasi tentang kebijakan KIA kepada masyarakat? 3) Sejauh mana informasi mengenai penerbitan KIA diintegrasikan dan disampaikan kepada masyarakat?	2 Aparatur kelurahan yang terlibat dalam proses pembuatan KIA
4	Karakteristik Badan Pelaksana (The Characteristic of the Implementing Agencies)	1) Bagaimana struktur birokrasi di Kelurahan Pegirian sesuai sop dalam mendukung proses penerbitan KIA? 2) Bagaimana peran Aparatur Kelurahan Pegirian dalam menjembatani antara struktur birokrasi dan masyarakat dalam konteks penerbitan KIA?	2 Aparatur kelurahan yang terlibat dalam proses pembuatan KIA

5	Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik (Economic, Social, and Political Conditions)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana kondisi ekonomi, sosial, dan politik di Kelurahan Pegirian memengaruhi implementasi kebijakan KIA 2) Bagaimana kebijakan KIA merespons dinamika ekonomi, sosial, dan politik yang ada di Kelurahan Pegirian 	2 Aparatur kelurahan yang terlibat dalam proses pembuatan KIA
6	Diposisi Pelaksana (The Disposition of Implementors)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana sikap dan persepsi para pelaksana terhadap kebijakan KIA di Kelurahan Pegirian? 2) Bagaimana para pelaksana merespons tekanan atau harapan dari masyarakat dan pemerintah terkait keberhasilan implementasi kebijakan KIA? 	1 Warga Pegirian dan 1 Aparatur kelurahan yang terlibat dalam proses pembuatan KIA

Lampiran 2. Hasil Wawancara

Standar dan Tujuan Kebijakan (Policy Standard and Objectives)

1. Apa standar keberhasilan dari Implementasi Kebijakan KIA (Kartu Identitas Anak) dalam menjamin pemenuhan hak konstitusi anak stateless di Kelurahan Pegirian Kota Surabaya?

Maria Novita Maya Christanti, S.Pd :

Menurut saya mas standar keberhasilan dari Implementasi Kebijakan KIA dalam menjamin pemenuhan hak konstitusi anak stateless di Kelurahan Pegirian Kota Surabaya dapat diukur dari beberapa perspektif. Pertama mas, keberhasilan dapat dilihat dari jumlah anak stateless yang berhasil mendapatkan KIA secara keseluruhan. Semakin tinggi angka tersebut, semakin baik implementasi kebijakan ini mas. Selanjutnya, efektivitas dalam memfasilitasi proses pembuatan KIA juga menjadi standar penting juga lo mas. Semakin cepat dan mudah prosesnya, semakin besar kemungkinan untuk memenuhi hak-hak konstitusi anak stateless. Selain itu mas, pengukuran tingkat pemanfaatan KIA oleh anak-anak dan keluarga mereka dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan juga merupakan indikator keberhasilan yang signifikan lo mas. Jadi mas jika implementasi kebijakan mampu meningkatkan akses tersebut, maka itu dapat dikatakan berhasil.

Nurul Hikmah, S.I Kom :

Kalau menurut saya mas standar keberhasilan dari Implementasi Kebijakan KIA (Kartu Identitas Anak) dalam menjamin pemenuhan hak konstitusi anak stateless di Kelurahan Pegirian Kota Surabaya dapat diukur dari beberapa kriteria. Pertama, tingkat kelengkapan anak-anak stateless dengan KIA menjadi tolok ukur penting lo mas. Semakin tinggi jumlah anak yang memiliki KIA, semakin baik keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Kedua, evaluasi terhadap pemanfaatan layanan publik oleh anak-anak setelah mereka memiliki KIA juga menjadi standar keberhasilan lo mas. Semakin tinggi tingkat pemanfaatan layanan seperti pendidikan dan kesehatan, semakin efektif pula kebijakan tersebut dalam memenuhi hak-hak anak stateless mas. Selain itu mas, tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses implementasi juga penting untuk dievaluasi. Semakin tinggi tingkat kesadaran dan partisipasi ini, semakin besar kemungkinan keberhasilan implementasi kebijakan KIA di Kelurahan Pegirian gitu mas.

2. Seberapa banyak kelompok sasaran yang telah dijangkau?

Maya Christanti, S.Pd

Program ini belum mencapai kesuksesan mas, karena masih ada banyak anak yang belum memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Gini mas meskipun awalnya terdapat 19% anak yang belum memiliki KIA, hingga saat ini hanya 865 anak yang berhasil memperoleh KIA mas. Artinya, sekitar 43,45% anak masih belum mendapatkan KIA. Mas di Surabaya sendiri, ada program bernama "jemput bola", seperti kalimasada, yang seharusnya membantu mengatasi masalah ini mas. Namun, saya yang bertugas langsung melakukan pendekatan ke rumah warga menghadapi hambatan karena sebagian besar warga tidak tertarik untuk mengurus KIA bagi anak-anak mereka. Padahal, memiliki KIA memiliki tujuan yang sangat besar. Mereka tidak sepenuhnya memahami tujuan KIA, sehingga menabaikan proses pembuatan kartu tersebut mas. Padahal lo mas, KIA memiliki peran penting dalam menjamin identitas resmi anak-anak dan memberikan akses kepada mereka terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan dari berbagai bentuk eksploitasi dan ancaman lainnya.

Sumber Daya Kebijakan (Policy Resources)

1. Bagaimana alokasi sumber daya, baik finansial maupun personel, untuk mendukung penerapan kebijakan KIA di Kelurahan Pegirian?

Pak Donny Wahyu Sulistyjo Indarti, S.E.

"Dari serangkaian rapat mingguan yang rutin yang kami adakan bersama para petugas kelurahan mas, saya melihat bahwa masih terdapat beberapa di antara mereka yang belum sepenuhnya memahami secara menyeluruh mengenai kebijakan KIA (Kartu Identitas Anak) mas. Jadi ketidaktahuan ini dapat mengakibatkan kurangnya efektivitas dalam implementasi kebijakan tersebut mas. Jadi meskipun tidak semua petugas kelurahan mengalami hal tersebut mas, namun keberadaan bahkan sebagian kecil dari mereka yang belum memahami sepenuhnya dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap bagaimana informasi tersebut akan disampaikan kepada masyarakat. Ketidaktahuan sebagian staf ini mas mungkin disebabkan oleh kompleksitas persyaratan yang terkait dengan kebijakan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan petugas kelurahan kurangnya informasi atau bahkan salah pemahaman terkait dengan prosedur pembuatan KIA gitu mas."

2. Sejah mana sumber daya yang tersedia mendukung keberhasilan implementasi KIA menurut pandangan narasumber?

Maria Novita Maya Christanti, S.Pd :

"Di Kelurahan Pegirian itu mas, meskipun fasilitas yang telah tersedia telah cukup memenuhi sebagian besar kebutuhan, namun masih terdapat beberapa kekurangan aja mas, terutama ini mas dalam hal ketersediaan printer dan komputer di kantor Kelurahan pegirian. Jadi di Kelurahan pegirian itu mas banyak tingginya permintaan atas pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) dan layanan administrasi kependudukan lainnya. Permintaan masyarakat terhadap pelayanan KIA dan administrasi kependudukan lainnya di Kelurahan Pegirian cenderung tinggi, sementara jumlah printer yang tersedia hanya sebanyak 3 unit dan komputer hanya sejumlah 2 unit. Sementara itu, staf yang bertanggung jawab atas penyediaan layanan administrasi kependudukan, termasuk pembuatan KIA, hanya berjumlah 5 hingga 6 orang. Jadi gini mas menurut saya kekurangan alat dan sumber daya ini telah menjadi hambatan dalam menyediakan layanan yang efisien dan efektif kepada masyarakat, dan memengaruhi kualitas serta kelancaran dari implementasi kebijakan di tingkat lokal.

Kegiatan Komunikasi dan Penegakan Antar Organisasi
(Interorganizational Communication and Enforcement Activities)

1. Bagaimana Kelurahan Pegirian berkomunikasi dengan masyarakat terkait pendaftaran KIA?

Nurul Hikmah, S.I.Kom :

"Biasanya kita mas menginformasikan melalui pesan WhatsApp kepada Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT). Mereka kemudian menyebarkan informasi tersebut kepada warga, memberitahukan bahwa layanan pembuatan KIA dapat diakses di Balai RW. Informasi terkait prosedur dan persyaratan pembuatan KIA juga telah kami bagikan kepada mereka, yang kemudian disampaikan lebih lanjut kepada warga melalui WhatsApp."

2. Bagaimana Kelurahan Pegirian menyampaikan informasi tentang kebijakan KIA kepada masyarakat?

Maria Novita Maya Christanti, S.Pd :

Menurut saya mas di Kelurahan Pegirian memiliki pendekatan komunikasi yang sangat jelas dalam menyampaikan informasi tentang kebijakan KIA kepada masyarakat. Gini mas komunikasi dilakukan melalui struktur administratif dari tingkat Rukun Warga (RW) hingga Rukun Tetangga (RT). Jadi mas setiap tingkatan administratif memiliki peranannya dalam menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat. Selain itu mas, Kelurahan juga aktif dalam mengadakan berbagai acara atau kegiatan di lingkungan masyarakat untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat tentang tujuan, manfaat, dan pentingnya memiliki Kartu Identitas Anak (KIA).

3. Sejah mana informasi mengenai penerbitan KIA diintegrasikan dan disampaikan kepada masyarakat?

Maria Novita Maya Christanti, S.Pd :

"Kelurahan itu tidak bisa memastikan mas untuk KIA sudah di cetak itu selesainya kapan, kita biasanya memberitahu warga 1 sampai 2 bulan KIA itu sudah dicetak, soalnya kianya itu di cetak di dispenduk capil Surabaya mas jadi kita ga bisa mastikan. Tatapi mas kita itu kalau kianya sudah dikirimkan sama pihak dispenduk capil biasanya kita fotokan KIA sapa aja yang sudah dicetak, kita juga menginformasikannya lewat pak rw kemudian di teruskan ke pak rt mas, jadi warga itu ga mbolak mbalik gitu ke Kelurahan dan biasanya juga pak rw itu yang ngambil hasil cetakan kianya di Kelurahan mas, jadi pak rw mengasihkan amanat ke setiap ketua rt ambil KIA di rumah pak rw, kemudian pak rt memberikan KIA itu kepada setiap warganya."

Karakteristik Badan Pelaksana (The Characteristic of the Implementing Agencies)

1. Bagaimana struktur birokrasi di Kelurahan Pegirian sesuai sop dalam mendukung proses penerbitan KIA?

Maria Novita Maya Christanti, S.Pd :

Menurut saya mas Kelurahan Pegirian telah melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Selanjutnya mas, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) bertanggung jawab sebagai pelaksana utama dari KIA. Prosedur pelaksanaan kebijakan ini berakar pada Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

2. Bagaimana peran Aparatur Kelurahan Pegirian dalam menjembatani antara struktur birokrasi dan masyarakat dalam konteks penerbitan KIA?

Nurul Hikmah, S.I.Kom :

"Jadi begini mas, Kartu KIA yang disediakan oleh Disdukcapil biasanya itu langsung dikirimkan ke setiap Kelurahan melalui setiap kecamatan. Nah menurut saya mas Kelurahan itu mengambil peran penting banget mas dalam proses operasionalisasi, dengan melayani permohonan pembuatan KIA dari masyarakat. Kayak Kerja sama dan koordinasi antara Kelurahan dan Disdukcapil menurut saya mas menjadi kunci dalam memastikan kelancaran proses ini. Namun, ada aja mas terdapat kendala seperti kehabisan stok kartu atau keterlambatan pengiriman akibat beban kerja berlebih di Disdukcapil. Dalam situasi seperti itu mas, Kelurahan dengan cepat berkoordinasi dengan Disdukcapil untuk mengatasi masalah tersebut, meskipun hal ini bisa memperlambat proses pengesahan KIA dari biasanya."

Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik (Economic, Social, and Political Conditions)

1. Bagaimana kondisi ekonomi, sosial, dan politik di Kelurahan Pegirian memengaruhi implementasi kebijakan KIA?

Maya Christanti, S.Pd :

Menurut saya mas kondisi ekonomi rendah di Kelurahan Pegirian berdampak signifikan terhadap implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA). Hal ini terutama disebabkan oleh biaya administrasi dan transportasi yang menjadi beban finansial berat bagi masyarakat pegirian yang kurang mampu secara ekonomi mas. Selain itu, rendahnya ketersediaan sumber daya ekonomi di tingkat rumah tangga juga dapat mengurangi kesadaran akan pentingnya memiliki KIA juga lo mas. Dampaknya adalah partisipasi yang rendah dalam program tersebut karena fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar ekonomi sehari-hari. Meskipun proses pembuatan KIA gratis mas, biaya tambahan seperti transportasi dan fotokopi dokumen menjadi hambatan utamanya mas.

2. Bagaimana kebijakan KIA merespons dinamika ekonomi, sosial, dan politik yang ada di Kelurahan Pegirian?

Nurul Hikmah, S.I. :

Menurut saya mas, di Kelurahan Pegirian, saat ini pelayanan kebijakan sudah cukup baik. Setiap Selasa, ada pelayanan di balai RW dan juga pelayanan malam mas. Biasanya, informasi disampaikan melalui pesan WhatsApp oleh Pak RW dan Pak RT kepada warga mas. Jadi gini mas pegawai Kelurahan memberitahu bahwa layanan pembuatan KIA tersedia di balai RW, sehingga warga tidak perlu pergi ke Kelurahan. Selain itu, petugas juga melakukan pendekatan langsung ke rumah-rumah warga yang belum memiliki KIA namun, mayoritas warga di sana nampaknya enggan membuat KIA karena banyak alasan yang dikemukakan. Salah satunya adalah karena banyak anak yang belum terdaftar di sekolah dan orang tua mereka belum memiliki buku nikah. Mereka cenderung meremehkan pentingnya KIA dan menganggapnya tidaklah perlu.

Disposisi Pelaksana (The Disposition of Implementors)

1. Bagaimana sikap dan persepsi para pelaksana terhadap kebijakan KIA di Kelurahan Pegirian?

Rofeq seorang warga Pegirian :

"saya sudah mengajukan permohonan pembuatan KIA mas, tapi prosesnya terhambat dan memakan waktu yang lebih lama dari yang saya harapkan mas. Meskipun saya telah mengurus permohonan KIA di kelurahan mas, proses selanjutnya dikordinasikan dengan RT dan RW, dan meskipun seharusnya proses tersebut hanya memakan waktu satu bulan, namun dalam kenyataannya memakan waktu hampir dua bulan saya mas. Petugas kelurahan menjelaskan bahwa keterlambatan ini disebabkan oleh overload pekerjaan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), sehingga pengesahan KIA memakan waktu lebih lama dari biasanya. Namun, menurut saya mas kurangnya komunikasi yang jelas dan kurangnya pemberitahuan kepada masyarakat mengenai status pembuatan KIA mereka. Hal ini menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan masyarakat, yang pada gilirannya membuat mereka enggan atau kesulitan untuk mengambil KIA mereka."

2. Bagaimana para pelaksana merespons tekanan atau harapan dari masyarakat dan pemerintah terkait keberhasilan implementasi kebijakan KIA?

Nurul Hikmah, S.I.Kom :

"Di Kelurahan Pegirian sekarang itu sudah enak mas, setiap Selasa kita ada pelayanan di Balai RW dan pelayanan malam, biasanya kita menginformasikan chat wa lewat Pak RW sama RT mas. Jadi Pak RW dan Pak RT itu memberitahu kepada warganya bahwasanya kalau pelayanan program prosedur pembuatan KIA di Balai RW, jadi warga bisa langsung ke Balai RW ga usah jauh-jauh mas ke Kelurahan. Tapi kadang-kadang mas juga petugas kita juga jemput bola mas ke rumah-rumah warga yang belum mempunyai KIA. Informasi jemput bola itu pun saya sudah saya sampaikan melalui wa sama Pak RW untuk terjun langsung membuat KIA juga lo mas."

Padahal informasi untuk prosedur apa saja persyaratan pembuatan KIA sudah saya share juga ke Pak RW kemudian di teruskan ke Pak RT kemudian di sebarkan ke warga melalui wa, tapi mas kebanyakan warga disana tuh ga mau bikin KIA itu penyebabnya banyak alasan gitu kalau kita jemput bola, padahal saya tau mas kebanyakan warga saya itu disana banyak anak yang belum di sekolahin terus orang tuanya belum mempunyai buku nikah kan jadinya warga itu nolak anaknya di bikin KIA gitu mas jadi biarin aja anak saya kan sudah punya akta kelahiran ngapain bikin KIA padahal KIA sekarang juga penting mas gitu warga saya menjepelekan KIA buat apa."

Lampiran 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak

SALINAN



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
KARTU IDENTITAS ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pada saat ini anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa Pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara;
- c. bahwa pemberian identitas kependudukan kepada anak akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kartu Identitas Anak;

-3-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
2. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat menjadi WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
3. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
6. Penduduk Wajib KTP adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Tetap yang berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah.
7. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

-2-

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);

-4-

8. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
10. Penerbitan KIA adalah pengeluaran KIA baru, atau penggantian KIA karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

BAB III
PERSYARATAN DAN TATA CARA

Bagian Kesatu
Persyaratan

Paragraf Kesatu
Anak WNI
Pasal 3

- (1) Dinas menerbitkan KIA baru bagi anak kurang dari 5 tahun bersamaan dengan pencatatan kelahiran.

-5-

- (2) Dalam hal anak kurang dari 5 tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
- fotocopy* kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
 - KK asli orang tua/Wali; dan
 - KTP-el asli kedua orang tuanya/wali.
- (3) Dinas menerbitkan KIA untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dengan persyaratan:
- fotocopy* kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
 - KK asli orang tua/Wali;
 - KTP-el asli kedua orang tuanya/wali; dan
 - pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (4) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi anak WNI yang baru datang dari Luar Negeri mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas.

Pasal 4

Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

Pasal 5

Dinas menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak.

Pasal 6

Dinas menerbitkan KIA karena pindah datang setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.

-7-

Pasal 12

Dinas menerbitkan KIA karena pindah datang dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.

Bagian Kedua

Tata Cara

Paragraf Kesatu

Anak WNI

Pasal 13

- Pemohon atau orang tua anak menyerahkan persyaratan penerbitan KIA dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ke Dinas.
- Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA.
- KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor Dinas atau kecamatan atau desa/kelurahan.
- Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

Paragraf Kedua Anak Orang Asing

Pasal 14

- Terhadap anak yang telah memiliki paspor, orang tua anak melaporkan ke Dinas dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk menerbitkan KIA.
- Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA.
- KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor Dinas.

-6-

Pasal 7

- Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun.
- Masa berlaku KIA untuk anak diatas 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari.

Paragraf Kedua Anak Orang Asing

Pasal 8

- Dinas menerbitkan KIA baru, dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan:
 - fotocopy* paspor dan izin tinggal tetap;
 - KK asli orang tua; dan
 - KTP-el asli kedua orang tuanya.
- Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada usia anak bayi baru lahir hingga menginjak usia anak 5 tahun.
- Persyaratan penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dilengkapi dengan pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 9

Masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya.

Pasal 10

Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

Pasal 11

Dinas menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak.

-8-

- Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

BAB III

SPEKIFIKASI BLANGKO, FORMULASI KALIMAT DAN PENULISAN KARTU IDENTITAS ANAK

Pasal 15

Blangko KIA berlaku secara nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 16

- Spesifikasi blangko KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi:
 - material terbuat dari bahan PETG (*Polyethylene Terephthalate Glycol*);
 - teknologi printing background blangko KIA menggunakan offset printing;
 - teknologi printing personalisasi menggunakan dye sublimation (*retransfer*);
 - pencetakan warna digunakan untuk mencetak latar belakang (*background*), blangko dan pas foto;
 - karakteristik fisik sesuai ISO/IEC 7810 dalam format ID 1, mempunyai ukuran 85,72 x 54,03 mm, warna merah dengan kode Pantone 1797C bergradasi, ketebalan blangko kartu maksimal 1,00 mm;
 - terdapat 7 lapisan (*layer*); dan
 - susunan lapisan (*layer*) terdiri dari:
 - overlay (0,065 mm).*

-9-

2. *basic print* (0,120 mm – PETG), tampak depan:
- a) area judul pada bagian atas terdapat tulisan “KARTU IDENTITAS ANAK REPUBLIK INDONESIA”;
 - b) area Logo/gambar:
 - 1) pada bagian depan sebelah kiri atas terdapat Gambar Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia “Burung Garuda Pancasila”.
 - 2) terdapat Peta Kepulauan Indonesia.
 - 3) terdapat gambar Bendera Merah Putih.
 - 4) latar belakang terdapat tulisan KARTUIDENTITASANAK, tanpa spasi.
 - c) area penempatan hologram berada pada sebelah kiri bawah di bagian depan blangko KIA.
 - d) *security feature* atau fitur pengaman terdapat pada hologram, *microtext* yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar dan latar belakang (*background*) berupa garis-garis halus membentuk motif tertentu berwarna merah dengan kode Pantone 1797C.
3. PETG (0,095 mm)
4. Core (0,330 mm)
5. PETG (0,095 mm)
6. *basic print* (0,120 mm – PETG), tampak belakang:
- a) latar belakang terdapat gambar bola dunia, bendera merah putih dan Kepulauan Indonesia.
 - b) latar belakang terdapat tulisan KARTUIDENTITASANAK, tanpa spasi.
 - c) *security feature* atau fitur pengaman terdapat garis-garis halus membentuk motif tertentu berwarna merah dengan kode Pantone 1797C.
 - d) data personalisasi dan pas foto yang terlamiasi.
 - e) QR Code (*Quick Response Code*) yang dapat digunakan untuk menyimpan data kependudukan pemilik kartu.

-11-

Pasal 19

Formulasi kalimat, elemen data, format dan penulisan dalam KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Untuk memaksimalkan pemanfaatan KIA dan memberikan nilai tambah, maka kabupaten/kota dapat melakukan perjanjian kemitraan dengan pihak ketiga sebagai mitra bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya.
- (2) Dinas dapat melakukan kemitraan dengan mitra bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lokasinya berada dalam wilayah administrasi maupun yang lokasinya berada di luar wilayah administrasi.
- (3) KIA yang saat ini sudah diterbitkan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (4) Untuk keseragaman identitas anak secara nasional, Dinas dapat mengganti KIA yang pernah diterbitkan dengan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

-10-

7. *overlay* (0,05 mm)

Keterangan: 7 lapisan (*layer*) digabungkan.

- (2) Bentuk dan komposisi blangko KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Formulasi kalimat dalam KIA, memuat elemen data:

- a. NIK;
- b. nama;
- c. jenis kelamin;
- d. golongan darah;
- e. tempat/tanggal lahir;
- f. nomor kartu keluarga;
- g. nama kepala keluarga;
- h. nomor akta kelahiran;
- i. agama;
- j. kewarganegaraan;
- k. alamat;
- l. masa berlaku;
- m. tempat penerbitan;
- n. nomenklatur dinas; dan
- o. nama dan tanda tangan kepala dinas.

Pasal 18

- (1) Penulisan KIA dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Spesifikasi penulisan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. huruf balok;
 - b. tinta warna hitam;
 - c. tanggal, bulan, tahun ditulis dengan huruf dan
 - d. penandatanganan KIA menggunakan tinta berwarna hitam.

-12-

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2016

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
td
TJALJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2016.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
td
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

td

W. SIGIT PUJJIANTO
NIP. 197006011990041001

Lampiran 4. Lembar Revisi Ujian Skripsi Dosen Penguji 1

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Arya Wibisono
 NIM : 1112000047
 Hari/ Tanggal Ujian : Senin, 27 Mei 2024

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KIA (KARTU IDENTITAS ANAK) DALAM MENJAMIN PEMENUHAN HAK KONSTITUSI ANAK STATELES DI KELURAHAN PEGIRIAN KOTA SURABAYA

Catatan Perbaikan:

Blank lined area for notes, with a large handwritten 'L' shape drawn across the lines.

Surabaya, 27 Mei 2024
 Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan,


 Achluddin IR

Revisi dari Dosen Penguji,


 Achluddin IR

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

Lampiran 5. Lembar Revisi Ujian Skripsi Dosen Penguji 2

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Arya Wibisono

NIM : 1112000047


Hari/ Tanggal Ujian : Senin, 27 Mei 2024

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KIA (KARTU IDENTITAS ANAK) DALAM MENJAMIN PEMENUHAN HAK KONSTITUSI ANAK STATELES DI KELURAHAN PEGIRIAN KOTA SURABAYA


Catatan Perbaikan:

→ Tidak ada revisi

Surabaya, 27 Mei 2024
Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan,


Adi soesiantoro

Revisi dari Dosen Penguji,


Adi .soesiantoro

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

Lampiran 6. Lembar Revisi Ujian Skripsi Dosen Penguji 3

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Arya Wibisono
 NIM : 1112000047
 Hari/ Tanggal Ujian : Senin, 27 Mei 2024

Judul Skripsi :

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KIA (KARTU IDENTITAS ANAK) DALAM MENJAMIN PEMENUHAN HAK KONSTITUSI ANAK STATELES DI KELURAHAN PEGIRIAN KOTA SURABAYA

Catatan Perbaikan:

- ① Sesuaikan penulisan dg buku pedoman
- ② Sesuaikan rumusan masalah dengan hasil & kesimpulan
- ③ Kesimpulan sesuaikan dg hasil
- ④ Gambar dibuat aplikatif
- ⑤ Gambar " di perbesar

Surabaya, 30 Mei 2024
 Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan,

Revisi dari Dosen Penguji,


 Anggraeny Puspawati, S.AP, M.AP


 Anggraeny P, M.AP

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian



Gambar 4.1.5 Wawancara Dengan Bu Maria Novita Maya Christanti, S.Pd Sebagai Aparatur kelurahan yang terlibat dalam proses penerbitan KIA di Kelurahan Pegirian



Gambar 4.1.5 Wawancara Dengan Bu Nurul Hikmah, S.I.Kom Sebagai Aparatur kelurahan yang terlibat dalam proses penerbitan KIA di Kelurahan Pegirian



Gambar 4.1.5 Wawancara Dengan Pak Donny Wahyu Sulistyo Indarto, SE Sebagai Seketaris Kelurahan Pegirian



Gambar 4.1.5 Wawancara Dengan Pak Rofeq Sebagai Warga Kelurahan Pegirian



Gambar 4.1.5 Keadaan Ramai di Kelurahan Pegirian



Gambar 4.1.5 Foto Bersama di Kelurahan Pegirian

Lampiran 8. Surat Izin Penelitian/Persetujuan Penelitian



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : ◆ Administrasi Publik ◆ Administrasi Bisnis ◆ Ilmu Komunikasi
 ◆ Magister Administrasi Publik ◆ Magister Ilmu Komunikasi ◆ Doktor Ilmu Administrasi
 Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
 Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisp@untag-sby.ac.id

Surabaya, 18 Maret 2024

Nomor : 0893/K/FISIP/III/2024
 Lampiran : 1 (satu) berkas Proposal
 Perihal : **Permohonan Ijin Observasi**

Kepada Yth. : Lurah Pegirian Kota Surabaya
 Jl. Wonokusumo Kidul Indah No 42,
 Pegirian, Kec. Semampir, Surabaya

Dengan hormat.

Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan mata kuliah Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

No.	Nama dan NIM	Alamat	No. Tlp
1.	Arya Wibisono (111200047)	Jl. Ngagel Baru 2, No. 87, Kota Surabaya	085606087360

Guna melakukan pengambilan data di:

"Kelurahan Pegirian, Kota Surabaya, Jawa Timur"

Dengan Judul Skripsi: **"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KIA (KARTU IDENTITAS ANAK) DALAM MENJAMIN PEMENUHAN HAK KONSTITUSI ANAK STATELES DI KELURAHAN PEGIRIAN KOTA SURABAYA"**

Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.



SURAT PERSETUJUAN PENELITIAN

Sehubungan dengan kepentingan penyusunan skripsi mahasiswa Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, memohon kepada dosen Pembimbing 1 dan Dosen Pembimbing 2 agar berkenan memberikan izin penelitian turun lapangan untuk kepentingan penyusunan skripsi. Maka dengan ini saya,

Nama : Arya Wibisono

NIM : 111200047

Judul Penelitian :

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KIA (KARTU IDENTITAS ANAK)
 DALAM MENJAMIN PEMENUHAN HAK KONSTITUSI ANAK
 STATELES DI KELURAHAN PEGIRIAN KOTA SURABAYA

Demikian surat ini disampaikan untuk mendapatkan proses lebih lanjut, atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

Surabaya, 07 Maret 2024

Disetujui oleh,

Dosen Pembimbing 1

Dr. Achludin Ibnu Rochim, SH., M.Si

Dosen Pembimbing 2

Dra. Indah Murti, M.Si

Lampiran 9. Hasil Uji Turnitin Skripsi



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 LABORATORIUM OTONOMI DAERAH
 Gedung F Lantai 2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
 Jl. Semolowari No. 45 Surabaya, Telp. (031) 5931800

SURAT KETERANGAN

Nomor: 312/K/LOD/V/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini penanggung jawab Uji Turnitin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya

Nama : Moh. Dey Prayogo, S.I.Kom., M.I.Kom

NPP : 20150220869

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Arya Wibisono

NBI : 1112000047

Berdasarkan hasil uji turnitin untuk Bab 1,4,5 skripsi mahasiswa tersebut telah di bawah 20%.

Surat Keterangan ini di berikan atas permintaan yang bersangkutan untuk "Pendaftaran ujian skripsi".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20 Mei 2024

Mengetahui
 Kepala Lab. Otda,

Dida Rahmadanik, S.AP, M.AP

PIC Uji Plagiasi

Moh. Dey Prayogo, S.I.kom., M.I.Kom






Lampiran 10. Kartu Bimbingan



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Program Studi • Administrasi Publik • Administrasi Bisnis • Ilmu Komunikasi
 • Magister Administrasi Publik • Magister Ilmu Komunikasi • Doktor Ilmu Administrasi
 Gedung F 101 J. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
 Telp. 031-5991742, 5931800 psw 159 email feip@untag-sby.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Arya Wibisono
 NBI : 1112000047
 Program Studi : Administrasi Negara
 Dosen Pembimbing I : Dr. Achluddin Ibnu Rochim, SH., M.Si
 Dosen Pembimbing II : Dra. Indah Indartuti, M.Si
 Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KIA (KARTU IDENTITAS ANAK) DALAM MENJAMIN PEMENUHAN HAK KONSTITUSI ANAK STATELES DI KELURAHAN PEGIRIAN KOTA SURABAYA

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Pembimbing	
			Paraf Dospem 1	Paraf Dospem 2
1	20/2/24	lengkap Bab I s/d III		
2	27/2/24	Koreksi Daftar Wawancara		
3	5/3/24	Bab I s/d III ACC		
4	5/3/24	Bab II : Tambah konsep kerajinan & teori implementasi		
5	5/3/24	Bab III = lokasi, fokus part. narasumber & prosedur		
6	7/3/24	Bab II = acc / turun ke Bab III = acc / pengantar		
7	14/5/24	Bab IV = cek ut penulisan hasil wawancara		
8	14/5/24	Bab V = acc		
9	15/5/24	Bab IV tambah data observasi & dokumentasi		
	16/5/2024	Bab V = acc		
	16/5/2024	Bab IV & V ACC		

Lampiran 11. Publikasi Artikel Ilmiah

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial

Volume 03, Number 08 2024

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KIA (KARTU IDENTITAS ANAK) DALAM MENJAMIN PEMENUHAN HAK KONSTITUSI ANAK STATELES DI KELURAHAN PEGIRIAN KOTA SURABAYA

Arya Wibisono¹, Achludin Ibnu Rochim², Indah Murti³

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 2024

Revised May 2024

Accepted May 2024

Available online May 2024

wibisonoarya33@gmail.com,

didin@untag-sby.ac.id,

indah@untag.sby.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas
Bandar Lampung.

ABSTRAK

Anak stateless adalah anak yang tidak memiliki kewarganegaraan dari negara mana pun dan tidak memiliki orang tua atau wali yang bertanggung jawab atas perawatan, perlindungan, dan pendidikan mereka. Identitas kependudukan, termasuk Kartu Identitas Anak (KIA), merupakan hak fundamental penduduk yang dijamin oleh Konstitusi 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. KIA berperan penting dalam melindungi hak anak, mempermudah akses publik, mencegah perdagangan manusia, dan mengonfirmasi identitas anak secara resmi. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan KIA untuk anak stateless di Kelurahan Pegirian, Kota Surabaya, dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menyoroti kompleksitas implementasi kebijakan tersebut, termasuk dalam aspek Standar dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya Kebijakan, Kegiatan Komunikasi dan Penegakan Antar Organisasi, Karakteristik Badan Pelaksana, Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik, serta Diposisi Pelaksana. Temuan ini memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan peneliti dalam upaya meningkatkan efektivitas dan relevansi kebijakan KIA dalam memenuhi hak-hak konstitusi anak stateless di Kelurahan Pegirian.

Kata Kunci: Anak Stateless, Kartu Identitas Anak (KIA), Implementasi Kebijakan, Pemenuhan Hak Konstitusi, Kelurahan Pegirian, Surabaya.